



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 121 /PP/2004

TENTANG

PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA ILMU
KEHUTANAN KONSENTRASI STUDI KONSERVASI SUMBERDAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2003-2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran penyelenggaraan Tugas Akhir (tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Konsentrasi Studi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2003/2004, dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis Mahasiswa pada program tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Nomor 214/J.17/PPS-IK/04/2004 tanggal 14 April 2004;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 65 Tahun 1963;
 - b. Nomor 271/M Tahun 2001;
 4. Keputusan Mendikbud RI:
 - a. Nomor 0448/O/1992;
 - b. Nomor 0177/O/1995;
 5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 103/Dikti/Kep/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir (tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Konsentrasi Studi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Mulawarman serta daftar Mahasiswa tahun 2003/2004 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Pembimbing Tugas Akhir (tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 21 April 2004



Rektor, 9
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Binsarak Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul.